

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1. Pajak**

Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri (Idris, 2021). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersifat kontribusi wajib sehingga masyarakat secara pribadi maupun badan menjadi terutang dan harus membayarkannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun yang membayarnya tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi memakmurkan masyarakat. Dengan membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, definisi dari pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara adalah dalam bentuk membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan jasa prestasi atau imbal balik secara langsung demi kemakmuran masyarakat dalam negara. Jika seorang individu tidak mau membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri karena kembali lagi bahwa membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara tersebut harus tau apa itu pajak, manfaat dan apa saja fungsinya beserta cara membayar pajak. Maka dari itu, simak tulisan berikut mengenai pajak.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Qothrunnada, 2022) pajak memiliki berbagai fungsi yang dapat dipandang dari berbagai sudut yaitu :

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Arti pajak sebagai fungsi anggaran adalah pajak sebagai sumber keuangan negara yang dihimpun dari masyarakat dan dananya masuk kedalam kas negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara untuk roda pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Jadi, pajak digunakan membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur serta gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak dijadikan alat regulasi atau pengaturan serta kebijakan negara dapat dilaksanakan.. Dalam hal ini, pajak mengatur segala urusan pada bidang lapangan ekonomi dan sosial.

#### 3. Fungsi mengatur dalam pajak tersebut antara lain:

- a. Memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pajak digunakan untuk menghambat laju adanya inflasi.
- c. Pajak digunakan untuk mendorong ekspor, misal contohnya pajak barang ekspor 0%.
- d. Pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal agar perekonomian yang produktif.

4. Fungsi Pemerataan (*Distribution*) Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan, artinya pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan, dengan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pajak ini adalah berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat.

### 2.1.3. Manfaat Pajak

Menurut (Bisma, 2022) manfaat pajak itu sendiri secara umum ada 4, yakni:

1. Membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating (memberikan keuntungan) seperti proyek produktif barang ekspor;
2. Membiayai pengeluaran umum seperti pembangunan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat;
3. Membiayai pengeluaran produktif seperti penyaluran bantuan bagi nelayan dan petani; dan
4. Membiayai pengeluaran tidak produktif seperti mendanai pembelian senjata perang untuk tentara.

### 2.1.4. Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan badan atau orang pribadi yang secara sah memiliki hak dan kewajiban untuk membayar memungut atau memotong perpajakan serta telah sesuai dengan peraturan dan perundangan pajak negara (DJP, 2022). Wajib pajak dapat dikelompokkan seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1** Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib Pajak orang pribadi	Orang Pribadi (Induk)	Wajib pajak yang belum menikah dan atau yang telah menjadi kepala keluarga

	Hidup Berpisah (HB)	Wanita yang telah berumahtangga namun berdasarkan keputusan hakim telah ditentukan hidup berpisah
	Pisah Harta (PH)	Suami atau istri yang menyelenggarakan perpajakan namun memiliki penghasilan yang berbeda atau terpisah berdasarkan perjanjian yang dimiliki
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita yang kawin namun memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri sendiri
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Warisan belum terbagi merupakan harta kekayaan yang belum dibagikan namun ahli waris menjadi berhak atas kewajiban perpajakannya
Wajib Pajak badan	Badan	Sekumpulan orang dalam bentuk perseroan yang terdiri dari modal yang menjadi satu kesatuan maupun tidak.
	Joint Operation	bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi
	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan

		asing ( <i>representative office/liaison office</i> ) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
	Penyelenggara Kegiatan	pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Sumber : DJP, 2023

## 2.2. Teori Variabel

### 2.2.1. Penerapan *E-Filing* (X<sub>1</sub>)

#### 2.2.1.1. Pengertian Penerapan *E-Filing*

*E-Filing* merupakan suatu sistem pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus datang secara langsung ke kantor perpajakan dan hanya memanfaatkan sarana berupa internet sehingga akan lebih efisien, dan pelaporan serta pembuatan berkas perpajakan akan lebih murah dan mudah (Sembiring, 2022). *E-Filing* dilakukan secara *daring* dan secara *real time* yang artinya bahwa perangkat komputer harus selalu terhubung ke jaringan internet sehingga dikatakan dengan istilah *daring*.

Penerapan e-filing adalah penentuan dalam penyampaian pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau masa yang mana bentuk formulirnya elektronik dan juga melalui elektronik dalam penyampiannya atau dalam bentuk digital yang disampaikan wajib pajak kepada dirjen pajak atau juga dapat melalui penyedia jasa aplikasi..

Penyedia Jasa Aplikasi *Electronic Filing System* (E- Filing) yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *real time* (Qalbi, 2020).

#### **2.2.1.2. Indikator Penerapan *E-Filing***

Indikator e-filing terdiri dari (Firdaus, 2019):

1. Sistem e-filing bebas dari kesalahan (error)

Permasalahan dalam proses input kewajiban oleh wajib pajak diharapkan tidak mengalami kendala karena jika ada permasalahan maka wajib pajak akan kesulitan hingga tidak akan melaporkan lagi kewajibannya..

2. Sistem *e-filing* menyediakan informasi yang akurat

Informasi yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak mustinya harus selalu diperoleh pengguna *e-filing* baik tentang pajak yang terhutang, kelebihan bayar ataupun nihil sehingga dapat memberikan informasi yang akurat sehingga tinfakan dapat diambil oleh wajib pajak.

3. Sistem e-filing telah memuat seluruh isian yang perlukan untuk pelaporan wajib pajak sehingga e-filing harusnya emberikan kolom yang mudah dimengerti sehingga pelaporan wajib pajak akan terpenuhi.

4. Intruksi dalam Sistem e-filing mudah dimengerti

Penggunaan sistem *efiling* tidak semuanya dapat dipahami oleh wajib pajak oleh karena itu dengan adanya sistem ini wajib pajak berharap dapat menginput dan memahami sendiri akan kewajiban perpajakannya sehingga dapat terselesaikan dan tepenuhi kewajibannya.

5. Kualitas Sistem *e-filing* sesuai dengan harapan

Kualitas *efiling* diharapkan sangat baik sehingga harapannya pada saat wajib pajak akan menggunakannya tidak ada kendala yang dihadapin sehingga tidak mengganggu wajib pajak dalam pelaporan kewajibannya.

6. Sistem e-filing memenuhi kebutuh dalam pelaporan SPT dengan tepat

Sistem *efiling* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan pengguna sehingga dalam pelaporan SPTnya dapat dilakukan dengan tepat.

7. Desain sistem e-filing rapi dan bagus

Sepngguna sebagai wajib pajak akan tertarik dengan adanya desain sistem *efiling* yang memiliki daya tarik pula sehingga pengguna *efiling* selaku wajib pajak tidak bosan dan kewajibannya akan terpenuhi.

### **2.2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *E-Filing***

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Penerapan *E-Filing* (Firdaus, 2019) yakni :

1. Kegunaan (*perceived usefulness*)

Kegunaan yang mudah diberikan dengan adanya sistem *efiling* wajib pajak akan lebih senang menggunakannya.

2. Kemudahan (*perceived easy of use*)

Efiling yang memiliki kemudahan sehingga menjadikan wajib pajak untuk mudah dalam melakukan upload laporan akan menjadi pilihan wajib pajak.

3. Keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*)

Sistem yang memiliki keamanan dan kerahasiaan akan data wajib pajak harus dimiliki sistem e-filing sebab dengan keamanan yang maksimal dimiliki sistem maka wajib pajak akan merasa kerahasiannya tidak mengalami kebocoran dan wajib pajak akan percaya untuk terus menggunakan sistem perpajakan tersebut.

4. Kesiapan teknologi informasi (*readiness technology taxpayer information*)

Sistem e-filing harus memiliki kesiapan teknologi informasi karena teknologi yang tinggi tentang kewajiban administrasi yang harus terpenuhi oleh wajib pajak akan memberikan kemudahan dan memberikan informasi yang memadai bagi wajib pajak. Sehingga jika sistem memiliki kesiapan teknologi akan memudahkan bagi wajib pajak dan akhirnya wajib pajak akan betah untuk menggunakan sistem tersebut.

5. Kepuasan pengguna (*user satisfaction*)

Sistem e-filing yang memberikan kemudahan, kepuasan dan keamanan akan menjadi nilai kepuasan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan terus dan konsisten menggunakan sistem.

## **2.2.2. Pengetahuan Pajak (X<sub>2</sub>)**

### **2.2.2.1. Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki wajib pajak yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya sehingga menjadi dasar

pengambilan keputusan melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya (Hantono, 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan Wajib pajak yang memahami dan mengetahui peraturan dan dan perundangan serta tata cara yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar, melaporkan SPT dan menghitung sendiri kewajibannya (Yulia, 2020). Peningkatan pada kepatuhan wajib pajak disebabkan dengan adanya pengertian dan pemahaman akan perpajakan bagi seseorang.

Pengetahuan pajak adalah dasar untuk bertindak, menentukan arah strategi dan mengambil keputusan bagi wajib pajak dan dijadikan sebagai informasinya baginya untuk melaksanakan kewajibannya (Siregar, 2020).

#### **2.2.2.2. Indikator Pengetahuan Pajak**

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak (Hartini, 2018) yaitu :

##### 1. Fungsi pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara dengan tujuannya adalah untuk mendanai seluruh aktifitasnya demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

##### 2. Peraturan pajak

Pajak memiliki peraturan dimana setiap wajib pajaknya akan terarah untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Peraturan peraturan perpajakan tersebut berkaitan dengan kewenangan sehingga memudahkan wajib pajak.

##### 3. Pendaftaran sebagai wajib pajak

Wajib pajak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan jika sudah terdaftar tentunya wajib pajak telah memiliki pengetahuan.

#### 4. Tata cara pembayaran pajak

Pembayaran pajak memiliki tata cara sehingga jika wajib pajak sudah memahami tentang tata cara pembayarannya baik dengan sistemnya waktunya maka dianggap telah memiliki pengetahuan yang memadai akan perpajakan.

#### 5. Tarif pajak

Pajak memiliki berbagai tarif yang berbeda beda. Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan objeknya maka diwajibkan untuk membayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Sengan demikian maka wajib pajak telah mengetahui akan tarif yang dikenakan.

### **2.2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak**

#### 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umumnya dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa pada prinsipnya undang-undang pajak material diberlakukan. Tujuannya merupakan agar terciptanya aparatur pajak yang profesionalisme, meningkatnya kesukarelaan wajib pajak dan administrasi perpajakan semakin meningkat. Hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP dan pembayaran sesuai prosedur seta pemungutannya merupakan isi dari ketentuan dan tata caranya.

#### 2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

*Self assesment system* merupakan sistem yang diterapkan di Indonesia dengan memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan potongan dan besarnya kewajiban.

### 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai penerimaan negara dan digunakan oleh negara untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak dikatakan sebagai fungsi mengatur karena dijadikan sebagai pembatas agar masyarakat dapat lebih hemat dan tidak konsumtif sehingga seluruh masyarakat akan merasakan kenikmatannya.

#### **2.2.3. Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)**

##### **2.2.3.1. Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan hukuman berupa tindakan yang diberikan pada seseorang karena melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Bagi seseorang wajib pajak undang-undang, peraturan dan tata cara pelaksanaan perpajakan merupakan rambu rambu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengetahui apa apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Sanksi pajak merupakan bentuk jaminan berupa ketentuan bahwa norma perpajakan berupa peraturan dan undang undang harus diikuti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lainnya wajib pajak tidak akan melanggar norma perpajakan karena sanksi pajak akan menjadi alat pencegahnya (Hamdayani, 2022).

### 2.2.3.2. Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Hantono, 2022) sanksi perpajakan terdiri dari berbagai indikator, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi

Bagi para Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Setiap Wajib Pajak perlu memeriksa denda mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu, apakah denda telat melaporkan SPT atau ada juga denda telat membayar pajak.

2. Tingkat penerapan sanksi.

- a. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp 100.000 per SPT Masa Pajak
- b. Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan yaitu sebesar Rp 1.000.000 per SPT Tahunan Pajak
- c. Sanksi administrasi untuk SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sebesar Rp 500.000 per SPT Masa Pajak dan Rp 100.000 per SPT Masa Pajak untuk SPT dengan masa lainnya
- d. Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak memiliki waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut. Jika terlambat membayar dari batas waktunya maka hitungan bayar dendanya dihitung 1 bulan penuh.

3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat karena adanya sanksi yang dikenakan.

#### 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penghapusan sanksi juga dapat meningkatkan kepatuhan karena adanya pemutihan yang umumnya digunakan oleh pemerintah guna memerikan stimulus kepada masyarakat untuk periode selanjutnya akan lebih patuh.

### **2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

#### **2.2.4.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu situasi dimana seluruh kewajiban wajib pajak terpenuhi dan seluruh hak perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Suatu keadaan dimana hak dan keajiban perpajakan wajib pajak telah terpenuhi dan ini dapat dijadikan definisi kepatuhan wajib pajak (Merliyana, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program.

Bagi setiap wajib pajak yang patuh dalam melunasi pajak senantiasa memperlancar penerimaan pendapatan untuk pemerintah. Semakin taat wajib pajak, maka semakin mudah pemerintah dalam mengumpulkan pajak, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan.

#### **2.2.4.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Nurkumalasari, 2020) kepatuhan wajib pajak terdiri dari beberapa indikator :

##### 1. Kesadaran Wajib Pajak

Upaya wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya merupakan kesadaran atas keperhatiannya yang timbul sendiri dan dimana hal tersebut didapat atas pemahaman perpajakannya. Wajib pajak akan terdorong dengan adanya pemahaman pajak yang relatif sehingga pembayaran penanggungannya tidak terpaksa.

## 2. Kewajiban Moral

Tingginya sikap wajib pajak dalam pembayarannya merupakan bentuk etika etos yang tinggi dari wajib pajak itu sendiri. Dalam memenuhi pembayaran pajak yang terutang sikap moral yang tinggi wajib pajak diperlukan dan ini akan ada kolaborasi. Wajib pajak yang mempunyai moral dan etika yang besar dengan sukarela akan melakukan setiap kewajiban perpajakannya.

## 3. Kualitas Pelayanan

Wajib pajak akan merasa senang dengan adanya pelayanan yang profesional, hal ini akan berkorelasi dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, dimana kepuasan wajib pajak akan meningkat dengan adanya jasa dan pelayanan secara maksimal oleh fiskus. Pelayanan tersebut seperti layanan pelaporan pajak agar patuh.

## 4. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak yang tegas adalah adanya upaya dirjen pajak yang terakhir agar ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak juga ditujukan terhadap pencegahan terhadap kelalaian dan kecurangan.

Menurut Nasucha dalam (Oly, 2021) menyatakan bahwa indikator dari kepatuhan diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan diri dengan cara mendaftarkan data-data di perpajakan guna menjadi syarat sebagai wajib pajak. Dengan mendaftarkan diri dan memperoleh nomor pokok wajib pajak maka seseorang wajib pajak dapat dikatakan telah patuh pada ketentuan perpajakan.

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT)

SPT yang telah diperoleh oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan wajib dilakukan pembayaran dan dilaporkan. Wajib pajak yang melakukan pelaporan dianggap telah mematuhi perpajakan.

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Perpajakan di Indonesia mengaut sistem *self assessment* sehingga dalam ketentuan perpajakannya seorang wajib pajak diperkenankan untuk melakukan perhitungan dan melaporkan perpajakannya sendiri.

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Utang pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak wajib untuk dibayarkan jika tidak dibayarkan tentu akan terkena sanksi yang telah berlaku sesuai perundang-undangan. Wajib pajak yang membayar tunggakan utangnya dianggap telah mematuhi ketentuan.

#### **2.2.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Nurkumalasari, 2020) kepatuhan wajib pajak terdiri dari beberapa indikator :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Upaya wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan yang ditanggungnya perlu adanya kesadaran dan ini timbul dari adanya pajak yang dipahami pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki setiap wajib pajak menjadikan wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dan memberikan dampak pada penerimaan negara dengan tidak adanya keterpaksaan.

## 2. Kewajiban Moral

Etika sikap yang tinggi mencerminkan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Tingginya sikap kesadaran moral yang ada pada diri wajib pajak mendorong penerimaan negara untuk lebih banyak lagi. Wajib pajak yang memiliki tingginya moral akan merasa memiliki kewajiban tinggi sehingga akan mendorong penerimaan pajak.

## 3. Kualitas Pelayanan

Wajib pajak yang mendapatkan pelayanan yang maksimal dan bersikap profesionalnya pelayanannya tentu membuat senang wajib pajak sehingga keadaan seperti ini akan berkolerasi dengan adanya peningkatan pajak melalui kesenangan wajib pajak. Pelayanan tersebut seperti layanan pelaporan pajak agar patuh.

## 4. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan ketegasan yang menjadi peraturan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya, jika melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa nominal denda atau pidana. Sanksi pajak juga ditujukan terhadap pencegahan terhadap kelalaian dan kecurangan.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk perbandingan antara hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya dan juga penelitian terdahulu menjadi kajian referensi pembantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang peneliti rangkum dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.2** Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Mulyati, 2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud	Penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara parsial dengan adanya penerapan <i>e-filing</i> , pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan
2	(Hajis, 2022)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan adanya penerapan sistem <i>e-filing</i> secara signifikan. Namun wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi secara positif dan tidak signifikan dengan adanya pengetahuan dan sanksi perpajakan.
3	(Mufidah, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan adanya penerapan sistem <i>e-filing</i> secara signifikan. Begitu juga dengan sanksi pajak berpengaruh. Secara simultan juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan adanya penerapan <i>e-filing</i> , pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan.

4	(Wiyanti, 2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dengan adanya variabel keadilan pajak, <i>e-filing</i> , sosialisasi dan sanksi perpajakan. Namun Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	(Hartanti, 2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian tersebut memiliki hasil bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dipengaruhi dengan adanya sanksi pajak, sistem <i>e-filing</i> , pengetahuan.
6	(Erwanda, 2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang)	Penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. Biaya kepatuhan terbukti memoderasi hubungan penerapan <i>e-filling</i> dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang. Biaya kepatuhan tidak terbukti memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang

7	(Diantini, 2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
---	------------------	---	--

Sumber : Peneliti, 2023

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan petunjuk sederhana yang menjadi arahan peneliti dan pembaca sehingga mudah dipahami alur penelitiannya berdasarkan teori dan observasi sampai hasil penelitian diketahui.

### 2.4.1. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*E-Filing* merupakan suatu sistem pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tanpa harus datang secara langsung ke kantor perpajakan dan hanya memanfaatkan sarana berupa internet sehingga akan lebih efisien, dan pelaporan serta pembuatan berkas perpajakan akan lebih murah dan mudah (Sembiring, 2022). Adanya kemudahan yang ada dengan sistem tersebut diharapkan akan memberikan efek berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara.

### 2.4.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Hantono, 2022). Dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


### 2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan hukuman berupa tindakan yang diberikan pada seseorang karena melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Bagi seseorang wajib pajak undang-undang, peraturan dan tata cara pelaksanaan perpajakan merupakan rambu rambu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mengetahui apa apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Dengan adanya sanksi maka diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

### 2.4.4. Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak merupakan variabel-variabel yang memiliki dampak positif secara teoritis guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka tersebut dalam bentuk bagan sehingga mudah untuk dipahami. Adapun gambarnya adalah sebagai berikut ini :



**Sumber:** Diolah Peneliti (2023)

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran Peneliti

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan bentuk jawaban sementara yang mana belum dapat diambil kesimpulan sebelum dilakukan pengujian dan beberapa tahap analisis. Nantinya setelah dilakukan analisis akan diterjemahkan dan kesimpulan disesuaikan dengan hipotesis. Adapun hipotesis yang peneliti buat adalah sebagai berikut ini :

H<sub>1</sub> = Penerapan *E-Filing* berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H<sub>2</sub> = Pengetahuan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H<sub>3</sub> = Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H<sub>4</sub> = Penerapan *E-Filing*, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak